

TIM REFORMASI BIROKRASI - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK
2022

Kpt 14 Tahun 2022, 9 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK NOMOR
02/ORT.07/9125/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2022.

ABSTRAK

- : - Untuk menyesuaikan dengan perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, ketentuan yang diatur dalam PERMENPAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
- UU No. 7 Tahun 2017; PERPRES No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PERMENPAN-RB No. 25 Tahun 2020; PERMENPAN-RB No. 26 Tahun 2020; KKPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; KKPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Tahun 2022.

Catatan

- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 April 2022.
- Keputusan ini merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02/ORT.07/9125/2022

Lamp. : 4 hlm.